



# PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bandara Sanggu Kode Pos 73751 Kalimantan Tengah  
Telepon (0525) 21450 Faksimile (0525) 21450

Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barisel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barisel@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 421.1 / 114 / PAUD-PNF/ III / 2019

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PENDIDIKAN TATA BUSANA DORA MODISTE

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) Tata Busana DORA MODISTE sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan - ketentuan yang berlaku, namun Lembaga tersebut belum memiliki Izin Operasional;
  - bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas, LKP sebagaimana yang dimaksud pada poin a di atas dianggap layak untuk melaksanakan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  - Undang - Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha dan Kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Keputusan Direktur Jenderal Diklusepora Nomor : Kep.110/E/MS/1999 Tanggal 25 Oktober 1999 Tentang Standarisasi Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pendidikan (LKP) kepada :
- a. Nama Lembaga : **LKP TATA BUSANA DORA MODISTE**
  - b. Jenis Kegiatan : Kursus Dan Pendidikan Menjahit
  - c. Alamat : Jl. Kelurahan No.002 RT.03 RW.01 Kel. Mangkatip  
Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Prov.  
Kalimantan Tengah.
- KEDUA : LKP sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- a. Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
  - b. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
  - d. Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada LKP TATA BUSANA DORA MODISTE.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku **terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 21 Maret 2021**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.  
Pada Tanggal : 22 Maret 2019.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN,



**Tembusan** disampaikan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;  
Up. Dirjend Pembinaan PAUD & Dikmas;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Bupati Barito Selatan di Buntok;
5. Camat Dusun Hilir di Mangkatip;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kec. Dusun Hilir di Mangkatip;
7. Lurah Mangkatip.